

BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dalam penelitian ini, yang berisikan tentang kesimpulan dan juga intisari yang menyangkut dengan pembahasan dalam bab sebelumnya, serta saran-saran untuk kesempurnaan dalam penelitian ini.

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, perlindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sementara itu, terdapat 4 pasal perubahan dan 1 pasal tambahan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang dimasukkan ke dalam Undang-Undang Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu Ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 16, Pasal 51, Pasal 53, Pasal 57, dan di antara Pasal 89 dan Pasal 90 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 89A.

2. Ada beberapa hal yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam upaya melindungi hak-hak Pekerja Migran Indonesia. Pertama, hak memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya, dalam beberapa kasus yang pernah menimpa Pekerja Migran Indonesia, mereka mendapatkan perlakuan semena-mena dari majikannya berupa penganiayaan. Ini merupakan bukti nyata bahwa haknya untuk mendapat perlakuan yang manusiawi telah dirampas. Dalam hal ini, harusnya mereka mendapatkan rasa aman dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara terhadap kekerasan fisik.

3. Padahal, para pekerja migran Indonesia telah melakukan kewajibannya sebagai pekerja migran, yaitu melayani majikannya. Kedua, hak untuk diberikan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional. Dalam beberapa kasus pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia melalui perwakilan negara Indonesia di luar negeri sangat lambat diberikan. Seharusnya, pemberian bantuan hukum diberikan sesegera mungkin agar kasus cepat terselesaikan. Inilah yang harusnya dibenahi oleh instansi terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
4. Perwakilan Pemerintah Negara Republik Indonesia di Negara tempat Pekerja Migran Indonesia bekerja tersebut meskipun memiliki peran utama dalam memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang berkerja di luar negeri namun perwakilan pemerintah negara Republik Indonesia masih belum mampu melindungi warga negaranya yang bekerja di luar negeri dari berbagai macam ancaman, tindak kekerasan, maupun diskriminasi dari majikan. Masih lemahnya penegakan hukum tersebut dapat dilihat dari

banyaknya pelanggaran yang terjadi terhadap Pekerja Migran Indonesia, dan pelanggaran tersebut tidak mencerminkan cita hukum bangsa Indonesia sebagai nilai positif yang tertinggi, yakni Pancasila khususnya sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat dan martabat. Kedudukan hukum yang demikian itu telah memosisikannya sebagai alat (*tool*) sarana untuk mewujudkan ide, cita dan harapan-harapan perwujudan nilai-nilai keadilan kemanusiaan. Keadilan kemanusiaan hanya akan ada bila hak asasi manusia dihormati.

B. Saran

1. Pemerintah melalui Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) ataupun Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) sebaiknya tidak hanya memberikan pendidikan dan pelatihan untuk kompetensi dan bahasa, namun juga memberikan bimbingan dan advokasi dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum maupun perlindungan hukum bagi Calon Pekerja Migran/Pekerja Migran Indonesia. Peran pemerintah (BPNP2TKI) dalam pengawasan pekerja maupun lembaga penyalur Pekerja Migran

Indonesia harus kuat dengan melakukan kunjungan secara periodik untuk memberikan perlindungan hukum kepada Pekerja Migran Indonesia agar sesuai dengan nilai keadilan, serta Membatasi pekerja asing untuk bekerja di Indonesia dan lebih mengutamakan warga negara Indonesia dan menggunakan produk-produk lokal.

2. Menciptakan lapangan pekerjaan dan pelatihan kerja sebanyak-banyaknya bagi masyarakat Indonesia untuk mengurangi angka pengangguran dan mensejahterakan rakyat Indonesia, agar masyarakat Indonesia memiliki skill/keahlian sendiri untuk mengurangi jumlah pengangguran. Masyarakat khususnya sebagai Pekerja Migran Indonesia sebaiknya meningkatkan kesadaran hukum yang lebih baik agar hak-haknya dapat terpenuhi baik pada waktu pra penempatan, selama penempatan, maupun pada masa purna penempatan, serta meningkatkan taraf pendidikan yang lebih baik agar mampu bersaing dengan negara-negara lainnya.